

**PENGGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PERUSAHAAN MIRAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**KRISTINGIZATI
NIM. 1617301022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Kristingizati
NIM : 1617301022
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PERUSAHAAN MIRAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 08 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Kristingizati

NIM. 1617301022



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENGGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PERUSAHAAN MIRAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang disusun oleh Kristingizati (NIM. 1617301022) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, S.H.I., M.H.I.

NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap Lc, M.H.I.

NIP. 19760405200501 1015

Purwokerto, 04 Februari 2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Kristingizati

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Kristingizati

NIM : 1617301022

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : PENGGUNAAN DANA CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN MIRAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing




H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.

NIP. 19760405200501 1015

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendukung dan mendoakan setiap waktu khususnya orang tuaku Bapak Achmadi dan Ibu Mujiati. Dan akan aku persembahkan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Pondok Pesantren Darul Abror Watumas serta Bapak Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan sampai skripsi ini selesai.



**PENGGUNAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PERUSAHAAN MIRAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**ABSTRAK
KRISTINGIZATI
1617301022**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Diskursus tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin menguat setelah adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dari operasional perusahaan pasti menimbulkan dampak bagi masyarakat. Sehingga, timbul kepedulian akan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang dilakukan oleh suatu perusahaan bir yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Dari banyaknya program CSR yang dilakukan oleh PT Multi Bintang, menjadi permasalahan terkait dana yang diberikan apakah diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari penggunaan dana *corporate social responsibility* (CSR) yang diberikan oleh perusahaan miras perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* dan akad sosial serta *annual report* (laporan tahunan) penggunaan dana CSR PT Multi Bintang, sedangkan data sekunder sifatnya melengkapi data primer yang diambil dari jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif, karena objek yang diteliti dikhususkan hanya untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang agama.

Berdasarkan pengelolaan dan analisis data yang telah dilakukan hasilnya menyatakan bahwa program CSR PT Multi Bintang termasuk akad *tabarru'* dalam bentuk memberikan sesuatu (*giving something*) yakni dilakukan dengan memberikan sedekah, hadiah dan hewan kurban dari dana yang bersumber dari transaksi haram. Mayoritas ulama menyatakan bahwa dana non halal boleh digunakan asalkan hanya untuk kepentingan fasilitas umum seperti jalan raya dan MCK. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi membolehkan untuk kepentingan fasilitas umum mapun lainnya seperti, kebutuhan konsumtif fakir miskin dan program pemberdayaan masyarakat. Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa harta yang diperoleh dengan jalan haram lebih baik digunakan untuk jalan kebaikan daripada terbuang sia-sia. Namun hal tersebut tidak dinilai sebagai pahala sedekah. Penulis cenderung memilih pendapat Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi, karena secara umum program CSR

itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan umum saja melainkan juga untuk kebutuhan konsumtif fakir miskin, sumbangan dan program pendidikan seperti beasiswa dan lainnya.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), akad sosial, penggunaan dana haram untuk kegiatan sosial*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مال متقوم	Ditulis	<i>Mal mutaqaawwim</i>
تصرف	Ditulis	<i>Taşarruf</i>
مصالح عامة	Ditulis	<i>Maşālih ‘āmmah</i>

تطوع	Ditulis	<i>Taṭawwu‘</i>
------	---------	-----------------

C. Ta' Marbūṭah Di akhir Kata Bila Dimatikan Tulis H

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

وكالة	Ditulis	<i>Wakālah</i>
عارية	Ditulis	<i>‘ariyah</i>
معاطة	Ditulis	<i>Mu‘aṭah</i>

D. Vokal Pendek

َ	fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍ‘ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	عارية	Ditulis	<i>‘ariyah</i>
	مقاصد شريعة	Ditulis	<i>Maqāṣid Syarīah</i>

	فقهاء	Ditulis	<i>Fuqahā'</i>
2	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	صيغة	Ditulis	<i>ṣīgāt</i>
	مجيب	Ditulis	<i>mujiḅ</i>
	قبيل	Ditulis	<i>qabiḻ</i>
4	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	قبول	Ditulis	<i>qabūḻ</i>
	عاقدون	Ditulis	<i>'āqidūn</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis skripsi ini sampai selesai dengan judul “Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Miras Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., Dosen Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan sampai selesai
7. Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah berpartisipasi dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi
8. Segenap Staf Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Abah Taufiqur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas yang telah memotivasi dan mendoakan
10. Kedua orang tua Bapak Achmadi dan Ibu Mujiati serta Kakak ku Tinu Liya dan Laeli Nur Rohmah dan Adik ku S. Fauzan Ridho Handoyo yang selalu memotivasi, mendoakan dan memberikan dukungan baik secara mental dan finansial
11. Kholid Nur Setiono, teman dan sahabat santri Pesantren Darul Abror Watumas, kawan-kawan kelas Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2016 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Dalam penulisan skripsi ini pastinya masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Purwokerto, 8 Januari 2021

Penulis



Kristingizati
NIM. 1617301022



MOTTO

“Kunci keberhasilan didapat dari seberapa keras usahamu”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
MOTTO	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	: AKAD DAN PENGGUNAAN DANA HARAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL	
	A. Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	
	1. Pengertian Akad	21
	2. Macam-macam Akad	24
	B. Penggunaan Dana Haram untuk Kegiatan Sosial	
	1. Pengertian Halal dan Haram dalam Islam	48
	2. Pendapat Ulama tentang Dana Haram untuk Kegiatan Sosial	51
BAB III	: GAMBARAN UMUM TENTANG CSR	
	A. Pengertian dan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	56
	B. Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i>	64
	C. Tujuan dan Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	67
BAB IV	: ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA CSR PERUSAHAAN MIRAS MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	
	A. Analisis Akad Sosial dalam Program CSR Perusahaan Miras untuk Kegiatan Sosial	70
	B. Analisis Penggunaan Dana CSR Perusahaan Miras Menurut HES ...	80
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	: <i>Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CO2	: Karbon dioksida
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
IOE	: <i>International Organization Of Employers</i>
K3	: Kesehatan dan keamanan kerja
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	: Mandi, cuci, kakus
MIRAS	: Minuman keras
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
TBK	: Terbuka
TIPS	: <i>Training for Intervention Procedure</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
UUPT	: Undang-undang Perseroan Terbatas

UU : Undang-undang

WBSD : *World Business Council for Sustainable Development*



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan tahunan PT Multi Bintang tahun 2014


Lampiran 2: Laporan tahunan PT Multi Bintang tahun 2015

Lampiran 3: Laporan tahunan PT Multi Bintang tahun 2016

Lampiran 4: Laporan tahunan PT Multi Bintang tahun 2017

Lampiran 5: Laporan tahunan PT Multi Bintang tahun 2018

Lampiran 6: Laporan tahunan PT Multi Bintang tahun 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi populer saat ini, namun definisi dari CSR yang dapat diterima secara menyeluruh masih belum ada. Terdapat banyak definisi mengenai konsep CSR. *The International Organization of Employers* (IOE) memberi definisi CSR sebagai “*Initiatives by companies voluntary integrating social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders*”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu inisiatif dari perusahaan yang bersifat *voluntair* atau sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan di mana kegiatannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.¹ Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.²

Berdasarkan pada teori Elkingston CSR merupakan suatu konsep bagi organisasi khususnya perusahaan, mempunyai tanggung jawab untuk

¹ Ainun Fatimah Anam, “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 1-2.

² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 4.

mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Selama ini *image* yang berkembang pada sebagian perusahaan yang terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dianggap sebagai wujud paling penting sebagai implementasi CSR. Menurut Elkingston, ruang lingkup CSR terdiri dari tiga aspek yang dikenal dengan istilah “*Triple Bottem Line*” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) dan keadilan sosial.³

Debat CSR semakin menguat setelah disahkannya RUU PT menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.⁴ Istilah CSR mulai digunakan pada tahun 1970-an di mana pelayanan masyarakat yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah semakin berkurang dan peranan perusahaan swasta semakin terbuka lebar.

Perusahaan yang besar dan memperoleh nama baik bukan semata-mata karena bidang bisnis, tetapi dari cara perusahaan menyampaikan kepedulian mereka dalam meningkatkan kondisi masyarakat dan sekitarnya. Hal tersebutlah

³ Irsadunas, dkk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 149-151.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 212.

yang justru dapat membangun suatu citra yang baik di kalangan masyarakat.⁵ Seperti yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan minuman bir. Perusahaan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2009 yaitu sebagai berikut⁶:

No	KODE	Nama Emiten
1	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk, PT
2	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk, PT
3	DLTA	Delta Djakarta Tbk, PT
4	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk, PT
5	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk, PT
6	MYOR	Mayora Indah Tbk, PT
7	STTP	Siantar Top Tbk, PT
8	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT

Adapun dalam penelitian ini, fokus perusahaan yang akan dikaji yaitu perusahaan miras. Dari perusahaan di atas terdapat dua perusahaan yang memproduksi minuman bir, yaitu PT Delta Djakarta Tbk dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu program CSR yang diimplementasikan oleh PT Multi Bintang. PT Multi Bintang Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman bir di

⁵ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 116.

⁶ www.sahamok.com, diakses pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 15:00.

Indonesia. PT Multi Bintang awalnya memulai operasionalnya di sebuah pabrik yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Nama PT Multi Bintang Indonesia Tbk mulai dipakai secara resmi oleh perusahaan pada tahun 1982 dan juga mulai merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan pada saat ini telah mengoperasikan beberapa pabrik yang terletak di Sampang Agung (Mojokerto) dan Tangerang.⁷

Salah satu sumber informasi guna mendapatkan gambaran tentang program CSR yang dilakukan adalah melalui laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam melakukan tanggung jawab perusahaan PT Multi Bintang tidak hanya berfokus pada aspek sosial saja, akan tetapi dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Adapun di sektor kesejahteraan masyarakat, bentuk tanggung jawab sosial PT Multi Bintang yang pernah dilakukan yaitu dengan memberikan kontribusi sumbangan untuk 250 anak yatim dan tuna werda di daerah Poris Gaga, Tangerang sebesar lebih dari Rp. 70.000.000 untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pabrik di Tangerang.

Sedangkan bertepatan dengan perayaan Idul Adha, setiap tahunnya PT Multi Bintang memberikan hewan kurban. Di tahun 2014 memberikan sekitar 50 domba senilai lebih dari Rp. 100.000.000 yang didistribusikan sebagai hewan kurban ke 18 lokasi di sekitar pabrik di Tangerang, termasuk kawasan pemukiman, pejabat pemerintah, unsur-unsur Angkatan Bersenjata, serta

⁷ <https://www.merdeka.com/multi-bintang-indonesia/profil/> diakses pada tanggal 08 Juli 2020 pukul 13:46.

beberapa Masjid. Pada perayaan Natal pun PT Multi Bintang memanfaatkan momen tersebut dengan membagikan sekitar 40 jenis produknya sebagai paket hadiah untuk 30 kelompok yang berbeda di daerah Tangerang.

Pada tahun 2016 PT Multi Bintang mengadakan program “Bintang Berbagi” dalam rangka bulan Ramadhan dengan memberikan hadiah paket lebaran kepada warga kurang mampu di tujuh desa di kawasan sekitar pabrik yang berada di Sampang Agung. Di bulan Ramadhan PT Multi Bintang juga mengadakan kegiatan buka bersama di kantin pabrik dan membagikan sejumlah bingkisan hasil sumbangan para karyawan kepada 40 anak di Panti Asuhan, Pondok Hidayatul Hikmah di Kalicangkring dan lembaga desa Sampang Agung. Di Tangerang medonasikan *voucher* belanja ke 86 yatim piatu dari Poris Gaga untuk membeli buku sekolah dan alat tulis serta kebutuhan lain di Transmart Carrefour Tangerang Pusat di Cikokol dan juga memberikan bingkisan makanan, minyak goreng, dan uang tunai kepada 162 warga lansia di Poris Gaga. Ada lagi tanggung jawab perusahaan ke komunitas yang dilakukan oleh PT Multi Bintang di tahun 2017 yaitu dengan melakukan program penanaman 10.000 pohon di lereng Gunung Welirang yang berlokasi di Sampang Agung untuk meningkatkan daya serap air hujan dan mengurangi bahaya longsor.⁸

Fenomena semacam ini mengarahkan kita pada sebuah kondisi *real* bahwa kewajiban pelaksanaan CSR tidak terlepas dari fakta di mana kerusakan

⁸ <https://www.multibintang.co.id/investor/annual-reports> diakses pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 11:03.

lingkungan banyak terjadi akibat dari dampak negatif keberadaan suatu perusahaan. Sekarang perusahaan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada kepentingan *shareholders* semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan setempat.⁹

Lain daripada itu, respon masyarakat terhadap kegiatan CSR hanya dianggap sebagai sumbangan dari suatu perusahaan karena kurangnya pemahaman tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sehingga tidak heran jika banyak sekali perusahaan yang lupa akan Tanggung Jawab Sosialnya kepada masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat erat hubungannya dengan etika dalam bebisnis. Baik buruknya suatu perusahaan dapat dinilai oleh masyarakat. Islam sangat mendukung adanya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial dan perusahaan diwajibkan bertanggung jawab menyelesaikannya setelah adanya aturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tetapi apakah dalam Islam semua bentuk perusahaan dibolehkan untuk memberikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial? Bagaimana jika dana sosial tersebut dana yang diberikan oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang agama seperti yang dicontohkan di atas?

⁹ Sunaryo, “*Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 1, 2013, hlm. 286.

Hukum ekonomi merupakan aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Hukum ekonomi lahir digunakan sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tidak merugikan hak dan kepentingan masyarakat.¹⁰

Akibatnya, kajian hukum tentang ekonomi dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum ekonomi syariah. Penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* yang diberikan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Konsekwensinya, perusahaan memang tidak akan mendapatkan keuntungan langsung tetapi akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.

Transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan dana *Corporate Social Responsibility* dengan pihak yang menerima, dalam kajian hukum ekonomi syariah dapat digolongkan dalam akad sosial. Akad sosial disebut juga dengan akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Akad-akad sosial dalam Islam di antaranya yaitu: hibah, hadiah, sedekah, *tabarru'*, *'ariyah*, *qard* dan qurban (*udhhiyah*).¹¹

Program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan kepada *stakeholders* termasuk dalam akad hibah. Tujuan akad hibah adalah

¹⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1-2.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 229.

memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya kompensasi atau pengganti (*'iwad*).¹² Hal tersebut sama seperti halnya program CSR yang memiliki prinsip kesukarelaan memberikan sebagian keuntungan perusahaan terhadap *stakeholders*. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan sosial dikatakan akad hibah karena syarat dan rukun hibah terpenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat yaitu pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan *sigat*.¹³ Dalam program CSR memenuhi syarat hibah karena barang yang dihibahkan memiliki manfaat untuk orang banyak. Hanya saja dari penggunaan dana sosial tersebut dalam prakteknya terdapat keraguan dari sumber dana yang diambil untuk pendistribusiannya, yaitu dari dana hasil usaha minuman keras.

Padahal dalam syarat hibah tidak diperbolehkan menghibahkan barang yang tidak bernilai menurut *syara'* seperti darah dan minuman keras. Sedangkan dalam aspek akad, objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan (*mal mutaqawwim*). Dalam pandangan Islam juga tidak membolehkan memberikan hadiah, menghibahkan dan menyedekahkan benda yang secara zat hukumnya haram seperti babi dan anjing. Ataupun benda tersebut diperoleh dengan cara yang haram seperti mencuri, merampok atau korupsi

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 23.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik...*, hlm. 256.

karena hal tersebut bukan miliknya secara sah, dan Allah melarang menerima pemberian dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram.¹⁴

Konsep *Corporate Social Responsibility* bukan lagi sebuah kesukarelaan dari perusahaan tetapi sudah menjadi tuntutan, setelah adanya ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. *Corporate Social Responsibility* dapat mencakup kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif baik melibatkan masyarakat di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Sebagian besar implementasi dari program *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang sifatnya positif.

Sehingga, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang digunakan untuk kegiatan sosial akan menjadi permasalahan penting terkait kehalalan dana program CSR tersebut, karena di sisi lain dana yang diberikan adalah dana dari pabrik minuman beralkohol. Oleh sebab itulah, dalam kajian ini penulis akan mengangkat judul penting **“Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Miras Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 152. Diakses di <https://books.google.co.id/books> pada Tanggal 02 November 2020 Pukul 12:36.

B. Definisi Operasional

1. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dana CSR merupakan dana yang disisihkan dari sebagian keuntungan suatu perusahaan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 4 dan pasal 5 PP Nomor 47 Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur bahwa anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan biaya perseroan yang diperhitungkan dengan kepatutan dan kewajaran. Kepatutan dan kewajaran menjadi kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya.¹⁵

2. Perusahaan Miras

Miras merupakan suatu produk minuman yang mengandung alkohol yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam Islam minuman keras (Miras) dikenal dengan istilah *khamar* yang berarti menutup akal. Minuman keras dalam Islam haram hukumnya dan dilarang dikonsumsi oleh umat Islam karena lebih banyak *maḍaratnya*. Sedangkan perusahaan miras merupakan perusahaan yang memproduksi minuman yang dilarang oleh agama.

¹⁵ Noviana Ernawati, "Pelanggaran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada Tahun 2015)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017), hlm. 9.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad-akad yang berkaitan dengan kegiatan sosial seperti hibah, sedekah, hadiah, *tabarru'*, *'ariyah*, *qarḍ* dan qurban (*udhḥiyah*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad yang dilakukan perusahaan miras untuk kegiatan sosial?
2. Bagaimana hukum penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh Perusahaan Miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hukum dari penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui hukum penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang oleh agama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), bahwa mereka berhak mendapatkan dana sosial dari perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatannya di bidang dan atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

E. Kajian Pustaka

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, dari beberapa sumber berupa skripsi maupun literatur lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu:

1. Anugrah Trihida Pratama, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Corporate Social Responsibility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah akad dari pelaksanaan CSR yang dilakukan antara PT Telkom Cabang Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa PT Telkom tersebut memiliki dua program CSR yaitu program kemitraan

dan program bina lingkungan. Program kemitraan melalui kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan memberikan dana pinjaman berbunga rendah yang disisihkan dari sebagian laba usaha BUMN, seperti pemberian dana pinjaman lunak, pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kreativitas kepada para mitra binaan yang bergerak dalam usaha kecil menengah dan koperasi. Sedangkan program bina lingkungan PT Telkom tersebut disesuaikan di setiap daerah Witel, dengan kebijakan program CSR yaitu: pinjaman lunak, bantuan sarana ibadah dan pengembangan sarana dan sarana umum yang direalisasikan di bawah Telkom Witel Purwokerto. Dari program CSR yang terlaksana yang melibatkan PT Telkom dan juga pengelola dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu dengan menggunakan akad hibah dimana pihak Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) sebagai penerima dana CSR dari PT Telkom. Namun pelaksanaan CSR antara PT Telkom dengan Pengelola Dana dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) juga berpotensi termasuk akad sosial lainnya seperti infaq dan hadiah karena dalam pelaksanaannya tidak ada penjelasan lisan maupun tulisan akad tersebut termasuk ke dalam akad hibah.¹⁶

2. Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Jurusan

¹⁶ Anugrah Trihida Pratama, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 49.

Hukum Bisnis Syariah, 2016. Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah pengimplementasian CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan sudah sesuai dengan hukum Islam jika ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah*. Dan menurut pandangan peneliti program CSR sudah memenuhi tiga dari *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa dan memelihara harta. Selain sudah memenuhi hukum Islam program CSR juga sudah memenuhi prinsip-prinsip Islam yaitu *al-'Adl*, *al-Iḥsan*, manfaat dan amanah. Dalam penelitiannya yang wajib menjalankan *Corporate Social Responsibility* adalah perseroan terbatas, seperti yang tertuang dalam UUPT Pasal 74 ayat 1.¹⁷

3. A. Chairul Hadi, “*Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, no. 2, 2016. Penelitian ini berisi tentang hubungan antara CSR dengan zakat perusahaan di Lembaga Keuangan Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perusahaan mengalokasikan dana CSR untuk program sosial dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.¹⁸

¹⁷ Ainun Fatimah Anam, “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 70-72.

¹⁸ A. Chairul Hadi, “*Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, no. 2, 2016, hlm. 237.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anugrah Trihida Pratama Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Corporate Social Responsibility (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</i> ”	Membahas tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad dari pelaksanaan CSR yang dilakukan antara PT Telkom Cabang Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Sementara penelitian penulis membahas mengenai hukum penggunaan dana CSR perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

	(TSP)”		
2	Ainun Fatimah Anam Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang berjudul “Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam”	Membahas tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian <i>Corporate Social Responsibility</i> perspektif <i>maqāṣid syarīā’h</i> . Sementara penelitian penulis membahas mengenai hukum penggunaan dana CSR perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3	A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif	Membahas tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian ini membahas tentang hubungan antara CSR dengan zakat perusahaan di Lembaga Keuangan Syariah. Sementara penelitian

	<p>Hukum Ekonomi Islam, <i>Jurnal Ahkam</i>, Vol. XVI, no. 2, 2016.</p>		<p>penulis membahas mengenai hukum penggunaan dana CSR perusahaan miras perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>
--	---	--	---

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan hukum penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* yang diberikan oleh perusahaan miras dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yakni sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* dan akad sosial, seperti buku yang ditulis oleh Saipullah Hasan dan Devy Andriani yang berjudul *Pengantar*

CSR dan buku yang ditulis oleh Mardani yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah* serta *annual report* (laporan tahunan) penggunaan dana CSR PT Multi Bintang. Sedangkan data sekunder yakni data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data primer.¹⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku tentang Fikih Muamalah, seperti buku yang ditulis oleh Ismail Nawawi yang berjudul *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*
 - b. Buku-buku tentang CSR
 - c. Jurnal dan artikel-artikel tentang CSR dan Akad-akad Sosial, seperti jurnal yang ditulis oleh Irsadunas, dkk yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility*
 - d. Sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini
3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dengan demikian maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan buku-buku yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9-10

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.²⁰ Penulis menggunakan metode deduktif karena objek penelitian dikhususkan hanya untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang yang dilarang agama. Penulis menganalisis data secara bertahap, di mana ketika mendapatkan data maka dapat langsung dianalisa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan proposal skripsi nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab yang saling berkesinambungan yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori tentang akad dan penggunaan dana haram untuk kegiatan sosial.


Bab III yaitu gambaran umum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam

²⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 10.

pembahasan penulisan skripsi ini. Meliputi beberapa sub pembahasan yaitu: pengertian dan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dasar hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR), tujuan dan manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bab IV yaitu analisis tentang hukum dari penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan miras ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V yaitu penutup. Yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran.



BAB II

AKAD DAN PENGGUNAAN DANA HARAM UNTUK KEGIATAN SOSIAL

A. Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab kata akad berarti ikatan atau kewajiban, bisa juga diartikan kontrak atau perjanjian. Pengertian akad menurut bahasa seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah:

الْعَقْدُ مَعْنَاهُ الرِّبَاطُ وَ اِتِّفَاقُ

Akad berarti ikatan dan persetujuan.

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam jurnal yang ditulis oleh Darmawati H adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga ujung, sehingga menjadi sebuah benda. Sedangkan akad menurut *fuqaha*²¹, yaitu sebagai berikut:

اِرْتِبَاطُ الْاِجَابِ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مُشْرَعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

Perikatan antara ijab dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan *syara*’, yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.²¹

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diperoleh unsur-unsur yang

terkandung dalam akad yaitu:

- a. Pertalian ijab dan *qabūl*. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujiḅ*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

²¹ Darmawati H, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Sulesana*, Vol. 12, no. 2, 2018, hlm. 144-145.

Qabūl adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujīb* tersebut kepada pihak lainnya (*qabiḥ*). Ijab dan *qabūl* ini harus ada dalam melaksanakan suatu akad

- b. Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syara'* atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT, dalam al-Qur'an dan hadits. Baik dalam hal pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad. Sebagai contoh, objek yang dilarang oleh *syara'* seperti minuman keras yang mengakibatkan tidak sahnya suatu akad menurut hukum Islam
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Karena akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*taṣarruf*). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diadakan oleh para pihak dan juga memberikan konsekwensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang berakad²²

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan menjadi beberapa hal yaitu:

- 1) *'Āqidūn*, yaitu orang yang berakad, baik hanya terdiri dari dua pihak maupun beberapa pihak
- 2) *Maḥallul 'aqdi*, yaitu objek yang diadakan
- 3) *Mauḍu'ul 'aqdi*, yaitu tujuan dari adanya suatu akad

²² Darmawati H, "Akad dalam Transaksi Ekonomi...", hlm. 147.

- 4) Ijab atau *ṣīgat 'aqdi* yaitu perkataan yang menyatakan kehendak untuk melakukan suatu akad
- 5) *Qabūl* atau *ṣīgat 'aqdi*, yaitu perkataan yang menyatakan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap ijab

Sedangkan syarat-syarat suatu akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam jurnal yang ditulis oleh Darmawati H yaitu:²³

- a) *Ahliyatul 'aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan mampu untuk berbuat
- b) *Qabiliyyatul maḥallil 'aqdili ḥukmihi*, yaitu objek yang digunakan dalam akad memiliki akibat hukum yang harus diterima oleh pihak yang berakad
- c) *Al-wilayatul syar'iyah fī mauḍu'i*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hak, walaupun ia bukan si *'āqid* sendiri
- d) *Anlayakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-naṣ al-syar'iyin*, yaitu *mauḍu'*nya tidak untuk melakukan akad yang dilarang oleh syara'
- e) Akad yang dilakukan dapat memberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan terhadap pihak yang terlibat dalam akad tersebut
- f) Ijab yang dilakukan tidak boleh terputus sebelum terjadi *qabūl*
- g) Akad dilakukan dalam satu majelis. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'iyah yang mensyaratkan orang yang berakad haruslah

²³ Darmawati H, "Akad dalam Transaksi Ekonomi...", hlm. 147-148.

satu majelis, dan dianggap batal apabila tidak bertemu dalam satu majelis

2. Macam-macam akad dalam Islam yaitu:

a. Hibah

Hibah secara etimologi berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan. Secara terminologi yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa imbalan walaupun dari orang yang lebih tinggi derajatnya.

Rukun dan syarat hibah di antaranya yaitu:

- 1) Pihak penghibah
 - a) Pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan
 - b) Baligh dan berakal
 - c) Kemauan sendiri²⁴
- 2) Pihak penerima hibah

Orang yang menerima hibah hendaknya ada pada saat pemberian berlangsung, apabila tidak ada atau tidak diperkirakan keberadaannya maka hibah yang dilakukan tidak sah. Jika orang yang menerima hibah adalah anak-anak atau gila maka harus di

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 230.

ambil oleh walinya, atau orang yang merawatnya walaupun ia orang asing.

- 3) Ada barang yang dihibahkan, dengan syarat yaitu:
 - a) Barang tersebut ada ketika akad berlangsung. Maka, benda yang wujudnya belum dapat diperkirakan seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum tumbuh dari pohonnya maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan bahwa “segala sesuatu yang sah untuk dijual belikan sah pula untuk dihibahkan”
 - b) Barang yang dihibahkan memiliki manfaat. Menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing peliharaan dan najis yang dapat dimanfaatkan
 - c) Dapat dimiliki zatnya, artinya benda yang dihibahkan merupakan benda yang dapat dimiliki, dapat diterima bendanya dan dapat berpindah tangan. Maka, tidak sah menghibahkan air di laut, burung di udara, masjid, atau pesantren
 - d) Barang yang dihibahkan bernilai menurut *syara'*. Maka, tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras
 - e) Barang yang dihibahkan milik sendiri. Maka, tidak sah menghibahkan sesuatu yang ada di tangannya tetapi barang

tersebut milik orang lain, seperti harta anak yatim yang diamanahkan kepada seseorang

- f) Menurut Hanafiyah, jika barang yang dihibahkan berbentuk rumah maka harus bersifat utuh walaupun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah
- g) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah akad selesai. Jika seseorang menghibahkan sebidang tanah tetapi di dalamnya terdapat tanaman miliknya, atau ada orang yang menghibahkan rumah tetapi di dalamnya masih ada benda miliknya, ataupun menghibahkan sapi yang sedang hamil tetapi ia menghibahkan induknya saja, maka ke tiga bentuk hibah tersebut hukumnya batal dan tidak sah²⁵

4) Ijab *qabūl*

b. Hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan sebagai bentuk rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 161-162. Diakses di <https://books.google.co.id/books> pada Tanggal 02 November 2020 Pukul 12:36.

Para ulama membagi hadiah menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Pemberian kepada orang yang lebih rendah seperti kepada pembantu karena untuk menghormati dan mengasihinya. Pemberian semacam ini tidak menghendaki pembalasan
- 2) Pemberian orang kecil kepada orang besar untuk mendapatkan kebutuhan manfaat. Maka pemberian semacam ini wajib dibalas, seperti orang miskin yang memberikan hasil tanamannya kepada orang kaya
- 3) Pemberian dari orang lain kepada orang lain yang setingkat dengannya yang mengandung kecintaan dan pendekatan. Maka pemberian semacam ini wajib dibalas seperti hadiah kondangan pengantin atau khitanan²⁶

Berdasarkan hal di atas, pada dasarnya disunahkan untuk membalas hadiah walaupun hadiah itu dari orang yang lebih tinggi. Hal ini didasari oleh hadits Nabi yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَشَيْبٌ عَلَيْهَا وَ لَفْظُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَشَيْبٌ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا (رواه البخارى)

Rasulullah pernah menerima hadiah dan membalasnya. Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dan membalas dengan apa yang lebih baik darinya. (HR. Bukhari).

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 163.

Rasulullah melakukan hal itu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama sehingga tidak ada seorangpun yang menguntungkan kebaikan kepada beliau.

Rukun dan syarat hadiah di antaranya yaitu:

a) Pihak yang memberi hadiah

Pihak pemberi hadiah adalah orang yang berhak melakukan *taṣarruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa

b) Pihak yang menerima hadiah

Pihak penerima hadiah harus ada pada saat akad, namun tidak diharuskan orang yang berhak melakukan *taṣarruf*, jika penerima hadiah adalah anak kecil atau orang gila maka dapat diwaklikan oleh walinya

c) Benda yang dihadiahkan

Benda yang dihadiahkan harus jelas, milik sendiri, halal diperjualbelikan dan dapat diserahkan saat akad

d) Ijab *qabūl*

Dalam syarat ijab *qabūl* tidak harus dalam bentuk *lafaz*²⁷

Di dalam Islam mensyariatkan bahwa menghadihkan sesuatu yang haram atau yang bersumber dari yang haram adalah haram, baik itu diberikan kepada orang Yahudi, Nasrani ataupun orang Muslim.

²⁷ Khoirul Wardah, “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi’i”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014), hlm. 26-28.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seseorang ingin memberikan hadiah minuman keras kepada Rasulullah SAW Beliau bersabda bahwa Allah SWT mengharamkannya, orang itu bertanya: bagaimana kalau saya jual saja? Rasulullah SAW menjawab: Allah SWT mengharamkan meminumnya, juga menjualnya. Orang itu bertanya: bolehkah saya menjamu orang Yahudi dengan minuman keras itu? Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT mengharamkan juga menjamu orang Yahudi dengannya. Orang itu balik bertanya: lantas apa yang harus saya lakukan? Rasulullah SAW bersabda:

شُنِّهَا عَلَى الْبَطْحَاءِ

Buang saja ke parit.²⁸

c. Sedekah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu صدقة yang berarti tindakan yang benar. Pada permulaan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi setelah ada kewajiban zakat, kata sedekah memiliki dua arti yaitu *ṣadaqah* sunah/*taṭawwu'* (sedekah) dan *ṣadaqah* wajib (zakat). Secara istilah sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan *keriḍaan* dan pahala dari Allah SWT Seperti, memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan

²⁸ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Bandung: Jabal, 2014), hlm. 74.

hal tersebut, maka infak (pemberian/sumbangan) termasuk dalam bentuk sedekah.

Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Di dalam al-Quran banyak ayat yang menganjurkan agar kita bersedekah di antaranya terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 280 dan ayat 261:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²⁹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ, وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.³⁰

Maksud dari menafkahkan harta di jalan Allah yaitu belanja untuk

kepentingan jihad, pembangunan perguruan Islam, rumah sakit dan usaha penyelidikan ilmiah.

Pada dasarnya sedekah dapat diberikan kapan dan di mana saja tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Namun, ada waktu dan tempat yang lebih dianjurkan yaitu pada bulan Ramadhan. Dalam kitab *Kifayah*

²⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 47.

³⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 44.

al-Akhyār juga dijelaskan bahwa sedekah sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau berpergian, berda di kota Mekkah dan Madinah, peperangan, haji dan pada waktu-waktu yang utama seperti sepuluh hari di bulan Zulhijah dan hari raya. Sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, namun lebih diutamakan kepada keluarganya. Karena sedekah itu akan mempererat hubungan silaturahmi. Dan sedekah lebih baik diberikan tanpa ada orang lain yang melihatnya.³¹

Sedekah hukumnya diperbolehkan selama benda yang disedekahkan itu milik sendiri dan benda yang disedekahkan diperbolehkan oleh *syara'* dan diperoleh dengan cara yang benar. Jika barang tersebut milik bersama atau milik orang lain, maka barang yang disedekahkan tidak sah. Karena barang yang disedekahkan harus didasari keikhlasan dari pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak boleh seorang istri menyedekahkan harta suaminya tanpa seizin darinya. Kecuali menyedekahkan harta tertentu seperti makanan, yang sudah menjadi kebiasaan dalam berumah tangga, maka hukumnya boleh tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya.

Demikian halnya, haram menyedekahkan benda yang secara zat hukumnya haram seperti babi dan anjing. Ataupun benda tersebut diperoleh dengan cara yang haram seperti mencuri, merampok atau

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 149-151.

korupsi karena hal tersebut bukan miliknya secara sah, dan Allah melarang menerima sedekah dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِينُ السَّمْفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ؟³²

Dari Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak akan menerima kecuai yang suci pula. Kemudian, Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang lama berkelana dengan rambutnya yang kusut, pakaiannya yang berdebu, menadahkan tangannya ke langit seraya berkata, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya dapat dikabulkan? (HR. Muslim).

Banyak kalangan umat muslim menganggap bahwa bersedekah dapat mensucikan harta haram, padahal hal tersebut salah, sebab harta haram tetaplah haram, sebagaimana dalam kaidah fikih “segala sesuatu yang diawali dengan perbuatan haram, maka itu juga haram”. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum harta haram, ada yang menyatakan harta haram tidak boleh disedekahkan dan ada juga yang menyatakan harta haram tidak boleh disimpan, harus diberikan kepada yang membutuhkan.

Dari kalangan mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa harta yang didapat dari mencuri, menipu, korupsi maka harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, tidak boleh digunakan secara pribadi. Jika pemilik

³² Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab Menerima Sedekah dari Pekerjaan yang Baik, Juz. 3, no. 703.

aslinya tidak ditemukan atau meninggal dunia maka harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Menurut Ulama Hanafiyah, sedekah dengan harta yang haram *qat'i* seperti daging babi atau hasilnya dipakai untuk membangun masjid dengan mengharapkan pahala dan menjadikannya perbuatan yang halal seseorang dapat dipandang kufur. Akan tetapi, tidak dipandang kufur, jika seseorang mencuri kemudian mencampurkan dengan hartanya untuk disedekahkan. Namun, tetap tidak dapat dimanfaatkan sebelum harta curian tersebut diganti.³³ Sedangkan menurut jumbuh ulama, harta yang didapat dari mencuri, menipu, korupsi boleh disedekahkan dengan syarat sedekah diniatkan untuk pemilik harta tersebut.

Adapun harta yang didapatkan dari akad yang saling *rida* seperti *riba* dan judi para ulama berbeda pendapat. Pertama, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harta tersebut tidak boleh disedekahkan dan lebih baik disimpan. Kedua, Muhammad Ali Fardus berpendapat, harta *riba* sebaiknya disedekahkan atas nama pemilik harta. Ketiga, harta haram tidak boleh disimpan, sebaiknya diberikan kepada yang membutuhkan seperti fakir miskin, untuk pembangunan fasilitas umum, kegiatan sosial keagamaan dan pembangunan masjid. Tetapi tidak boleh diniatkan untuk sedekah, karena harta kotor tidak boleh disedekahkan. Imam

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 261.

Nawawi rahimahullah berkata “bila harta haram diberikan kepada orang miskin, maka harta itu tidak menjadi haram lagi di tangannya. Status harta itu di tangannya halal lagi baik.”³⁴

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam bersedekah adalah faktor kebutuhan. Orang yang memiliki sesuatu, tetapi dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau untuk membayar utang, maka sesuatu tersebut tidak boleh disedekahkan. Sedekah hendaknya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin. Menurut Al-Mawardi, orang kaya tidak boleh menerima sedekah dengan cara berpura-pura menjadi orang fakir. Demikian juga dengan orang yang sehat dan mampu berkerja dengan baik, haram baginya memintaminta sedekah kepada orang lain dan sedekah yang diterimanya haram hukumnya. Sedangkan makruh hukumnya bagi orang yang mengambil kembali sedekahnya dan haram menyebut-nyebut sedekahnya, hal tersebut dapat menghilangkan pahala sedekah.³⁵

Rukun dan syarat sedekah di antaranya yaitu:

- 1) Pihak yang bersedekah, dengan syarat memiliki benda tersebut dan berhak untuk *mentasarrufkan* (memperedarkannya)
- 2) Penerima sedekah, syaratnya berhak memiliki

³⁴ <https://ibtimes.id/> Hukum Islam: Bolehkan Bersedekah dengan Uang Haram?, diakses pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 15:00.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 151-152.

3) Barang yang disedekahkan, syaratnya barang tersebut dapat dimanfaatkan

4) Ijab *qabūl*³⁶

d. *Tabarru'*

Menurut Nazih Hammad akad *tabarru'* yaitu:

بَذْلُ الْمَكْلُوفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِعَبْرَةٍ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَالِ بِإِلَّا عَوَظٍ بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا

Pemberian harta atau manfaat dari seorang mukallaf kepada orang lain baik langsung ataupun di kemudian waktu tanpa imbalan yang biasanya untuk maksud melakukan kebaikan.

Akad *tabarru'* disebut juga dengan akad sosial atau akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materiil melainkan untuk tujuan kebaikan. Yang termasuk jenis akad *tabarru'* yaitu hibah, wasiat, wakaf, *i'ārah* (pinjam-meminjam) dan *qard* (utang-piutang). Kita dapat melihat dalam al-Qur'an dan Hadits yang menjadi dasar hukum akad *tabarru'*, di mana akad *tabarru'* ini memiliki prinsip sosial dengan tujuan tolong menolong untuk mencari kebaikan.³⁷

Dasar hukum akad *tabarru'* yaitu:

1) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³⁸

³⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN Sumatera Utara Press, 2018), hlm. 260. Diakses di <http://repository.uinsu.ac.id/> pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 pukul 06:30.

³⁷ Novi Indriyani, "Tinjauan Fiqh Mu'amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad *Tabarru'* dan *Tijarah*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2017, hlm. 91-92.

³⁸ Q.S. al-Maidah (5): 2.

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁹

2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁴⁰ ...

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda, Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya... (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Rukun dan syarat *tabarru'* yaitu:

a) Pemberi hibah/ *tabarru'* (*wahib*)

Pemberi hibah/ *tabarru'* disyaratkan memiliki kecakapan untuk bertabarru'. Tidak sah hibah yang diberikan oleh anak kecil maupun orang gila dan dibolehkan non muslim memberikan hibah kepada orang muslim begitupun sebaliknya

b) Penerima hibah/ *tabarru'* (*al-mauhub lahu*)

Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemeberian baik orang tua, muda, besar, kecil, bahkan muslim dan non muslim

³⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 106.

⁴⁰ Shahih Muslim, *Bab Faḍl Al-Ijtima' 'Alā Tilāwah Al-Qur'an*, Juz 4, hal. 2074.

c) Barang yang diberikan (*al-mauhub*)

1. Barang yang diberikan harus ada pada saat terjadinya akad
2. Memiliki nilai menurut syariah, tidak diperbolehkan menghibahkan khamer, berhala, bangkai
3. Dapat diketahui bentuk dan nominalnya, seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi atau daerah
4. Barang yang dihibahkan harus jelas tidak *gharar*, seperti tidak boleh menghibahkan buah yang masih kecil
5. Barang yang dihibahkan bukan hatra milik bersama yang belum dibagi
6. Dapat diserahterimakan

d) Ijab *qabūl*

Menggunakan *lafaz* yang menunjukkan adanya pemberian harta atau barang⁴¹

Pada dasarnya akad *tabarru'* dibedakan menjadi dua jenis yaitu memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya meminjamkan sesuatu, maka objek meminjamannya dapat berupa uang (*lending money*) atau jasa kita

⁴¹ Vina Mazwini, "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Ramayana TBK Unit Syariah", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 37-40.

(*lending yourself*). Dengan demikian akad *tabarru'* mempunyai tiga bentuk, yaitu⁴²:

a) Meminjamkan Uang (*lending money*)

Terdapat beberapa macam dalam akad meminjamkan uang yakni, apabila pinjaman tidak mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan disebut dengan akad *qard*. Sedangkan, jika orang yang memberikan pinjaman mensyaratkan adanya jaminan, maka akad ini disebut dengan *rahn*. Ada lagi bentuk akad meminjamkan uang, di mana tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain yaitu akad *hiwālah*.

b) Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*)

Dalam bentuk akad meminjamkan jasa kita, terdapat akad *wakālah*, yaitu akad untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu. Sedangkan, apabila akad *wakālah* kita rincikan tugasnya, yakni jika kita menawarkan jasa kita untuk mewakili seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan, maka disebut dengan akad *wadi'ah*. Ada lagi bentuk akad meminjamkan jasa, yakni variasi dari akad *wakālah* (*wakālah* bersyarat) di mana kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang

⁴² Haqiqi Rafsanjani, "Akad *Tabarru'* dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 103-109.

lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. *Wakālah* bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut sebagai akad *kafālah*.

c) Memberikan Sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk dalam bentuk akad memberikan sesuatu yaitu: hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dan lainnya. Apabila dalam akad tersebut penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka dinamakan wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela.

Karakteristik akad *tabarru'* yaitu:

- 1) Unsur *gharar* tidak berpengaruh dalam akad ini. Contohnya seseorang memberikan hadiah di dalam kotak yang dibungkus kertas kado. Pada saat diberikan, penerima tidak mengetahui isinya, maka hadiah ini sah dan boleh walaupun ada unsur *gharar* (ketidakjelasan)
- 2) Akad *tabarru'* belum terjadi sebelum ada serah-terima barang. Sehingga apabila ada orang menghibahkan harta kepada orang lain, tetapi baru sekedar ijab kabul dan belum ada serah terima barang, maka hibah tersebut belum dianggap terjadi. Jika pemberi hibah meninggal dunia sebelum barang diterima maka hibah dianggap batal

3) Akad *tabarru'* tidak berakibat adanya kewajiban bagi *mutabarri'* untuk menjamin barang jika terjadi cacat⁴³

e. *'Āriyah*

Menurut etimologi *al-'āriyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi *'āriyah* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan mengembalikan barang yang dipinjam secara utuh. Akad *'āriyah* berbeda dengan akad hibah, karena dalam akad *'āriyah* barang yang dipinjam hanya boleh diambil manfaatnya tanpa mengambil dzatnya. Tetapi dalam akad hibah dapat diambil keduanya. Akad *'āriyah* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* karena pemilik barang tidak mendapatkan imbalan atas barang yang dipinjam. Karenanya para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan karakteristik akad *'āriyah*, diantaranya yaitu:

1) Ulama Hanafiah dan Syafi'iah berpendapat bahwa akad *'āriyah* boleh dilakukan tanpa batas waktu penggunaan barang jaminan. Akan tetapi pemilik barang boleh meminta kembali barang yang dipinjam kapan saja. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmidzi, Abu Umamah, dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

⁴³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 33-34. Diakses di <https://www.rumahfikih.com/pdf/> pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 18:59.

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابو داود و الترمذي و ابو امامة و ابنو عباس)

Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar (HR. Abu Daud, at-Turmudzi, Abu Umamah, dan Ibnu Abbas).

- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh mengambil kembali barang yang dipinjamkan sebelum peminjam mengambil manfaat atas barang yang dipinjam. Apabila peminjaman dibatasi waktu, maka pihak yang meminjamkan barang tidak boleh mengambil barang pinjaman sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila tidak terbatas oleh waktu, maka pihak yang meminjamkan harus mengikuti jangka waktu secara umum
- 3) Ulama Hanafiah menganalisis akad *'ariyah* dengan mencontohkan pinjaman dalam bentuk tanah, bahwa apabila tanah yang dipinjamkan bersifat tidak terikat (*muthlaq*), maka pihak yang meminjamkan dapat mengambil kembali pinjaman kapan saja dan peminjam harus mencabut pohon yang ditanamnya atau meruntuhkan bangunan yang didirikan di atasnya⁴⁴

Rukun dan syarat *'ariyah* diantaranya yaitu:

- a) Pihak yang meminjamkan (*mu'ir*)
- b) Pihak yang dipinjamkan (*musta'ir*)

⁴⁴ Jamaluddin, "Konsekuensi Akad *Al-Āriyah* dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah", *Jurnal Qawanin*, Vol. 02, no. 2, 2018, hlm. 3-12.

c) Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)

d) Ijab *qabūl*

Adapun syarat-syarat '*ariyah*' di antaranya yaitu:

- 1) Orang yang meminjam adalah orang yang sudah berakal dan cakap melakukan hukum. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad '*ariyah*'
- 2) Barang yang dipinjam apabila dimanfaatkan tidak mudah habis seperti makanan
- 3) Barang yang dipinjamkan dapat dikuasai dan dimanfaatkan langsung oleh peminjam
- 4) Barang yang dipinjamkan dibolehkan oleh *syara*⁴⁵

f. *Qarḍ*

Secara etimologi *al-qarḍ* merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan secara terminologi *qarḍ* adalah memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan dan mengembalikannya di kemudian hari dengan kata lain dapat diartikan sebagai hutang piutang. Akad *qarḍ* merupakan akad yang disukai dan dianjurkan dalam Islam, karena orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan akan mendapatkan pahala yang

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 249-250. Diakses di <https://books.google.co.id/books> pada Tanggal 02 November 2020 Pukul 12:36.

besar.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat

245 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meplipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁴⁷

Rukun dan syarat *qard* di antaranya yaitu:

- 1) *Ṣigat* jelas
- 2) Dua pihak yang melakukan transaksi
 - a) Merdeka
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat
- 3) Harta yang diutangkan
 - a) Kepemilikan sendiri
 - b) Memiliki nilai yang sama
 - c) Berupa benda
 - d) Diketahui kadar dan sifatnya⁴⁸

Adapun tentang syarat *qard*, Wahbah Zuhaili menyebutkan 6 macam yaitu:

- 1) Harus ada ijab *qabūl* atau yang menggantikannya seperti *mu'āṭah*

⁴⁶ Johan Alamsyah, “Urgensi Konsep *Al-ʿAriyah*, *Al-Qard*, dan *Al-Hibah* di Indonesia”, *Yurisprudencia*, Vol. 4, no.2, 2018, hlm. 168.

⁴⁷ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 39.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 229.

- 2) Kedua pihak mampu untuk melakukan akad (berakal, baligh, dewasa)
- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang diberikan dalam akad *qard* harus sama. Sedangkan menurut jumhur ulama adalah harta yang dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Harta yang diberikan harus jelas jumlahnya, kadar dan takarannya. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang yang lain
- 5) Tidak boleh melakukan *riba*⁴⁹
- 6) Tidak boleh digabungkan dengan akad yang lain

Rafiq Yunus al-Misri memberikan syarat lain yaitu:

- 1) Pihak yang memberikan pinjaman harus mengetahui motif dan kebutuhan pihak peminjam, karena hal tersebut akan menentukan hukum *qard*
- 2) Pihak peminjam harus menjelaskan kebutuhannya kepada pihak yang meminjamkan, termasuk menerangkan kondisi keuangannya dan kemampuannya untuk membayar hutang⁴⁹

g. *Qurban*

Qurban berasal dari bahasa Arab yaitu قربان yang berarti dekat. Di dalam Islam, qurban dikenal dengan istilah *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi atau

⁴⁹ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktek Akad *Qard* (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, no. 2, 2015, hlm. 250-251.

kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁰

Menurut para *fuqoha* orang yang dituntut untuk melakukan kurban adalah seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, menetap di negaranya dan mampu untuk berkorban. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai tuntutan berkorban dari orang yang dalam perjalanan dan anak kecil.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa musafir tidak diwajibkan untuk berkorban karena berkorban adalah ibadah yang penunaianya harus dengan memenuhi hal-hal tertentu yang sulit dilakukan oleh musafir. Di samping itu, berkorban juga merupakan ibadah yang langsung lenyap seiring berlalu waktu pelaksanaannya. Itulah sebabnya kurban tidak diwajibkan bagi musafir agar tidak menyulitkan mereka seperti halnya keringanan dalam menunaikan shalat Jum'at. Adapun menurut Madzhab Maliki, berkorban bagi orang yang sedang tidak menjalankan ibadah haji adalah sunnah, karena yang disunnahkan bagi jamaah haji yaitu menyembelih *hadyu*. Oleh karena itu, orang yang sedang tidak menjalankan haji, baik mereka yang menetap di negaranya maupun yang tengah musafir disunnahkan untuk berkorban. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, berkorban disunnahkan bagi

⁵⁰ Mulyana Abdullah, "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'im*, Vol. 14, no. 1, 2016, hlm. 109.

setiap muslim, baik mereka yang musafir, sedang menjalankan ibadah haji maupun selain keduanya. Karena Rasulullah SAW sendiri menyembelih hewan kurban berupa seekor sapi di Mina mewakili istri-istri beliau.

Adapun dalam hal tuntutan berkurban dari anak kecil, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf anak kecil diwajibkan untuk berkurban dengan menggunakan harta anak kecil tersebut untuk membelinya. Sementara itu, pihak yang melaksanakan kurban adalah ayahnya atau wali dari anak tersebut. Akan tetapi, menurut pendapat Muhammad dan Zafar, orang tua atau walinya hendaklah berkurban dengan hartanya sendiri bukan dengan harta si anak. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa berkurban hanya dianjurkan, tidak diwajibkan bagi anak kecil. Demikian juga, orang tuanya tidak boleh menggunakan harta si anak untuk membeli hewan kurban tersebut. Karena berkurban termasuk jenis ibadah *mahdhah*, bahwa sesorang tidak wajib melaksanakannya dikarenakan orang lain. Sedangkan Madzhab Maliki mensunnahkan berkurban bagi anak kecil lain halnya dengan pendapat Madzhab Syafi'i dan Hambali yang tidak dianjurkan.⁵¹

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 263-264.

Syarat berkorban terdiri dari beberapa macam yaitu:

- 1) Hewan kurban adalah milik orang yang berkorban, yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, maka tidak diperbolehkan berkorban dengan hewan yang diperoleh dari hasil curian, transaksi yang tidak benar dan yang dibeli menggunakan harta yang kotor dan haram, seperti harta riba dan lainnya. Seperti dalam sabda Nabi SAW yaitu:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik”.

- 2) Hewan kurban adalah jenis hewan yang ditentukan dalam Islam yaitu unta, sapi dan kambing. Seperti dalam firman Allah SWT yaitu:

⁵² وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ حَيْمَةِ الْأَنْعَامِ...

Dan bagi tiap-tiap ummat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka...⁵³

Imam an-Nawawi menyebutkan *ijma'* ulama yang menyepakati bahwa kurban itu tidak boleh kecuali unta, sapi dan kambing

- 3) Hewan kurban harus mencapai umur yang ditetapkan dalam Islam, maka anak kambing tidak boleh dijadikan kurban kecuali sudah

⁵² Q.S. al-Hajj (22): 34.

⁵³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 336.

berusia enam bulan dan sudah masuk bulan ke tujuh. Adapun sapi, boleh jika sudah berusia dua tahun dan masuk tahun ke tiga. Sedangkan unta, boleh jika sudah berusia lima tahun dan masuk tahun ke enam

- 4) Hewan kurban tidak dalam kondisi cacat, seperti yang telah ditetapkan di dalam hadits al-Bara' bin 'Azib, ia bercerita: Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami, yang jemariku lebih pendek daripada jemari beliau, begitupula ruas jemariku, beliau bersabda:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرَتَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَثِيرَةُ
الَّتِي لَا تُنْفِقِي

Ada empat hal yang tidak diperbolehkan di dalam berkurban: binatang yang buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak, binatang yang sakit yang sakiynya itu benar-benar nyata, binatang yang pincang yang kepincangannya benar-benar nyata dan binatang yang kurus yang tulangnya tidak bersumsum⁵⁴

B. Penggunaan Dana Haram untuk Kegiatan Sosial

1. Pengertian Halal dan Haram dalam Islam

Halal merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Quran maupun hadits baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip, yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, tidak dilarang, tidak menimbulkan kemadharatan ataupun sesuatu yang didiamkan Allah

⁵⁴ Sa'id Bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hlm. 510-513. Dikutip di <https://books.google.co.id> pada Tanggal 13 Desember 2020 Pukul 07:02.

dan Rasul-Nya. Sedangkan haram merupakan kebalikan dari hukum halal, sebagai sesuatu yang dilarang oleh Allah yang ditegaskan dalam al-Quran dan hadits serta tidak dianjurkan dan membahayakan.⁵⁵

Hukum haram dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Haram *lizatihi*

Haram *lizatihi* merupakan suatu keharaman yang secara langsung karena dzatnya diharamkan menurut *syara'*. Seperti memakan bangkai, babi, darah, dll. Haram *lizatihi* sejak awal sudah dihukumi haram, karena itulah tidak dapat dijadikan sebab untuk mengubah hukumnya. Seperti melakukan suatu transaksi dengan sesuatu yang haram *lizatihi* hukumnya haram dan tidak ada akibat hukumnya.

b. Haram *lighairihi*

Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang haram karena ada sesuatu hal yang baru sehingga perbuatan itu diharamkan. Contohnya, salat dengan pakaian dari hasil mencuri, salatnya sah tetapi berdosa karena mencuri.⁵⁶

Prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram dalam Islam di antaranya yaitu:

1) Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya mubah

⁵⁵ Gema Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 23.

⁵⁶ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (t.k.: Amzah, t.t.), hlm. 82-83. Diakses di <https://books.google.co.id/books> pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 14:27.

- 2) Penghalalan dan pengharaman hanyalah kehendak dari Allah
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perbuatan syirik kepada Allah
- 4) Sesuatu itu diharamkan karena adanya keburukan dan *kemadharatan*
- 5) Sesuatu hal yang halal tidak lagi membutuhkan yang haram
- 6) Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya
- 7) Menyiasati sesuatu yang haram maka haram hukumnya
- 8) Niat baik tidak menghapuskan suatu hukum yang haram
- 9) Suatu perkara yang syubhat dapat menjadi haram
- 10) Sesuatu yang hukumnya haram maka haram untuk semuanya
- 11) Kemadharatan medatangkan kemudahan

Dalam Islam, pengharaman terhadap sesuatu dapat terjadi ketika adanya suatu keburukan dan kemadharatan. Karena, sesuatu yang madharatnya mutlak dan lebih besar dibandingkan kemanfaatannya dapat dikatakan haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal.⁵⁷ Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an tentang khamr dan judi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِنَاسٍ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah, dalam keduanya ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, dosanya lebih besar dari manfaatnya.⁵⁹

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 52.

⁵⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 219.

Setiap perbuatan halal yang dilakukan dengan niat akan menjadi ibadah bagi setiap muslim. Namun, suatu perbuatan haram tetap saja haram walaupun dibarengi dengan niat, maksud, dan tujuan yang baik. Islam tidak membolehkan melakukan sesuatu dengan jalan yang haram untuk mencapai tujuan yang terpuji. Karena niat yang baik harus diikuti dengan perbuatan yang baik pula. Syariat Islam tidak mengenal prinsip “tujuan menghalalkan cara” atau prinsip “mendapatkan kebenaran dengan menyelami banyak kebatilan”. Tetapi sebaliknya, mencapai kebenaran hanya dengan jalan yang benar saja.

Maka barangsiapa mengumpulkan harta dengan jalan *riba*, uang panas, permainan haram, judi, atau apa saja yang dilarang untuk membangun masjid atau proyek sosial lainnya, niat dan maksud baiknya tidak akan mendapatkan pahala dan menghapus dosa haram itu.⁶⁰

Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, beliau bersabda:

مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ أَصْرُهُ عَلَيْهِ

Barangsiapa mengumpulkan harta dari (harta) yang haram kemudian menyedekahkannya, ia tidak mendapatkan pahala sedekah tersebut, dan dialah yang menanggung dosanya.

2. Pendapat Ulama tentang Dana Haram untuk Kegiatan Sosial

Dana haram atau dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal. Para ulama menjelaskan bahwa dana

⁵⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 59.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam...*, hlm. 58-60.

non halal tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya, tetapi harus diberikan kepada pihak lain. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal dapat disalurkan hanya untuk kepentingan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan raya dan MCK. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum, ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk *maṣāliḥ 'ammah*, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Sedangkan ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.⁶¹

⁶¹ Oni Sahroni, “Peruntukan Dana Non-Halal”, diakses di <https://izi.or.id/peruntukan-dana-non-halal/> pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 10.00.

Yusuf al-Qardhawi juga berpendapat bahwa semua harta yang diperoleh dengan jalan haram tidak boleh digunakan untuk kepentingan dirinya maupun keluarganya, sebab jika digunakan berarti ia memakan sesuatu yang haram. Sedangkan membiarkan harta yang diperoleh dengan jalan haram untuk usahanya itu juga tetap tidak diperbolehkan. Sebab apabila harta tersebut digunakan untuk menunjang usahanya, berarti hal tersebut akan memperkokoh usaha yang diperoleh dengan jalan haram itu. Pada hakikatnya harta itu buruk apabila digunakan oleh pemiliknya yang diperoleh dengan cara yang haram, tetapi hal tersebut baik apabila digunakan untuk fakir miskin dan jalan kebaikan lainnya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalil qiyas untuk permasalahan ini yaitu bahwa harta yang diperoleh dengan jalan haram itu diragukan, apakah lebih baik dibuang sia-sia atau digunakan untuk kebaikan. Apabila harta tersebut dibiarkan atau dibuang berarti harta tersebut tidak bermanfaat sama sekali baik untuk pemiliknya maupun orang lain. Sedangkan mengenai pahala orang yang menggunakan harta yang diperoleh dengan jalan haram untuk kebaikan, ia tidak mendapatkan pahala sedekah tetapi ia mendapatkan pahala dari sisi lain. *Pertama*, karena ia menjaga dirinya dari harta haram untuk tidak mememanfaatkannya. *Kedua*, ia menjadi perantara yang baik untuk memberikan

harta yang diperoleh dengan jalan haram kepada orang-orang fakir dan organisasi-organisasi Islam yang memanfaatkannya.⁶²

Adapun dalam Standar Syariah AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution*) menyebutkan bahwa pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara *hīlah ribawiyah* seperti digunakan untuk membayar pajak.⁶³ Dalam menyalurkan dana non halal lebih utama digunakan untuk salah satu hal yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Penyaluran dana non halal dibolehkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial, seperti pembangunan jalan, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperbolehkan untuk pembuatan tempat ibadah seperti mushola dan masjid.⁶⁴

Menurut Sahroni, pendapatan non halal dibagi menjadi 2 kriteria yaitu:

- a. Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haram lizatihi*), seperti minuman memabukan, daging babi, dan lain-lain

⁶² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 570-576. Diakses di <https://my.b-ok.as/book/> pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 18:00.

⁶³ Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, "Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris pada Bank Muamalat)", *JRAK*, Vol. 9, no. 1, 2018, hlm. 95.

⁶⁴ Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAZ dan PKPU Kabupaten Lumajang", *ZISWAF*, Vol. 1, no.1, 2014, hlm. 15.

- b. Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al kashu al-ghair al mayru*'), seperti pinjaman berbunga, perjudian, jual beli minuman keras, dan lain-lain⁶⁵

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu:

- 1) Usaha lembaga konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional
- 2) Melakukan investasi pada perusahaan dengan *nisbah* utang lebih besar dari modalnya kepada lembaga keuangan *ribawi*
- 3) Usaha yang dilarang dalam Islam, seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, dan lain-lain
- 4) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- 5) Produsen, distributor, dan penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat *maḍarat*⁶⁶

⁶⁵ Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, "Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris pada Bank Muamalat)", *JRAK*, Vol. 9, no. 1, 2018, hlm. 83.

⁶⁶ Sahnur, "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 37-38.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*

A. Pengertian dan Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam dunia bisnis pertama kali muncul pada tahun 1950-an yang dikemukakan oleh Howard R. Bowen dalam bukunya yang berjudul *Social Responsibilities of the Businessman*. Pada periode ini, dunia bisnis belum mengenal istilah korporasi seperti yang kita kenal sekarang ini. Sehingga pelaku bisnis dalam menjalankan kebijakan, keputusan, tindakannya dengan mengikuti nilai yang dianut masyarakat setempat. Apabila perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan tujuan dan nilai sosial, maka kehadiran perusahaan akan mudah diterima oleh masyarakat.⁶⁷

Terdapat banyak definisi mengenai konsep CSR, namun yang dapat diterima secara menyeluruh masih belum ada. *The International Organization Of Employers (IOE)* memberi definisi CSR sebagai “*Initiatives by companies voluntary integrating social an environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders*”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu inisiatif dari perusahaan yang bersifat *voluntair* atau sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap

⁶⁷ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 20-21.

peraturan perundang-undangan di mana kegiatannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.⁶⁸

CSR berkembang pada akhir tahun 1990-an ditandai dengan munculnya definisi CSR oleh WBSD (*World Business Council for Sustainable Development*) yaitu “*Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large*” yang dimaknai sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya.⁶⁹

Sedangkan *Corporate Social Responsibility*, yang dikemukakan oleh Carroll dalam bentuk piramida mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai empat tingkatan berdasarkan tingkat pemenuhannya oleh perusahaan. *Pertama*, tanggung jawab perusahaan pada tataran ekonomi. Pada tingkatan ini perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham yang menuntut perolehan laba atas investasi mereka. Tanggung jawab tersebut dapat berupa rasa aman dan gaji yang layak kepada karyawan, memberikan produk yang berkualitas kepada pelanggan dan sebagainya. Perusahaan memiliki

⁶⁸ Ainun Fatimah Anam, “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 1-2.

⁶⁹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility* (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), hlm. 12-13.

tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya dengan keuntungan. *Kedua*, tanggung jawab perusahaan pada tataran hukum. Pada tingkatan ini perusahaan harus mematuhi hukum dalam menjalankan bisnisnya dan tidak menyimpang dari hukum yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya seperti, kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak, menjaga kualitas produk, menjaga kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang ada. *Ketiga*, tanggung jawab perusahaan pada tataran etika. Pada tingkatan ini perusahaan dituntut untuk melakukan apa yang baik, benar dan adil tanpa adanya paksaan hukum. Menurut Carroll dalam bukunya Saipullah Hasan dan Devy Andriany, tanggung jawab etis adalah praktik bisnis yang baik sesuai dengan harapan masyarakat yang mampu memberikan kebutuhan ekonomi mereka atas kesadaran perusahaan sendiri.⁷⁰ *Keempat*, tanggung jawab perusahaan pada tataran filantropis. Kata “filantropis” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “cinta sesama manusia”. Tanggung jawab sosial pada tingkat ini bahwa perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat dan masyarakat umum. Tanggung jawab filantropis harus berdasarkan keinginan perusahaan sendiri tanpa adanya paksaan dan tidak mengharapkan imbalan.

⁷⁰ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 29-31.

Tanggung jawab sosial yang dikemukakan Carroll tersebut memang berbeda satu sama lain tetapi saling berkaitan. Pada hakikatnya, suatu perusahaan dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain apabila dalam menjalankan usaha bisnisnya mematuhi aturan hukum yang ada. Perusahaan yang sudah mematuhi aturan hukum diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab bisnisnya berdasarkan etika dalam berbisnis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memiliki rasa tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan, tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban bisnis dan hukum.⁷¹ Yang bahwa pada intinya CSR adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan kepada para pemangku kepentingan yang dapat menambah citra baik perusahaan. Konsep CSR bukan lagi sikap kesukarelaan dari perusahaan tetapi sudah menjadi kewajiban perusahaan, setelah adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berdirinya sebuah perusahaan tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi setiap pemangku kepentingan perusahaan. Eksistensi perusahaan tidak akan pernah ada jika keberadaannya tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, agar dapat bertahan dan mengembangkan bisnis yang memiliki daya saing dengan perusahaan lain, maka pengelolaan bisnis seharusnya memperhatikan aspirasi dan kepentingan *stakeholder* (pemangku kepentingan). Pemangku kepentingan dibedakan menjadi

⁷¹ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR...*, hlm. 32-33.

dua yaitu pemangku kepentingan dalam arti luas dan pemangku kepentingan dalam arti sempit. Pemangku kepentingan dalam arti sempit adalah suatu kelompok yang memiliki peran penting untuk mempertahankan dan menyukseskan perusahaan, yang dalam hal ini adalah pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan dan pemasok. Sedangkan pemangku kepentingan dalam arti luas adalah suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, yang dalam hal ini adalah pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat lokal, akademisi, aktivis sosial dan lingkungan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, pemangku kebijakan dan sebagainya.⁷²

Menurut Poernomosidi dalam bukunya Muhammad yang berjudul *Etika Bisnis Islami* kepentingan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yaitu⁷³:

1. Kepentingan pemilik modal
2. Kepentingan kelangsungan hidup perusahaan
3. Kepentingan pelanggan
4. Kepentingan karyawan
5. Kepentingan rekanan
6. Kepentingan pemerintah
7. Kepentingan masyarakat
8. Kepentingan pelestarian lingkungan hidup

⁷² Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR...*, hlm. 72-73.

⁷³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 136.

Program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, investasi, sumbangan atau donasi dan promosi. Dapat juga dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang lainnya yang dapat memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.⁷⁴

Ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* dalam perkembangan etika bisnis, yaitu:

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas

Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosial ini misalnya seperti menyumbangkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat (jalan, listrik, air, tempat rekreasi dan sebagainya), melakukan penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau membersihkan sungai dari polusi, mengadakan pelatihan, memberikan beasiswa kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan lainnya.

⁷⁴ Andrew Shandy Utama dan Rizana, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 no 2, 2017, hlm. 182-183.

b. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan

Menurut Milton Friedman dalam jurnal yang ditulis oleh Irsadunas tentang *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendatangkan keuntungan yang besar walaupun dalam jangka panjang. Berhasil tidaknya perusahaan dapat dilihat dari kepedulian akan tanggung jawab sosial perusahaan, karena perusahaan semestinya tidak hanya mengedepankan keuntungan saja, tetapi harus memperhatikan masyarakat yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktifitas perusahaan.

c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat, baik menyangkut kepentingan bisnis maupun menyangkut kehidupan sosial pada umumnya

d. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pemangku kepentingan⁷⁵

Ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

1) Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas tersebut, perusahaan

⁷⁵ Irsadunas, dkk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3, no. 2, 2018, hlm. 150-151.

biasanya menugaskan salah satu karyawan seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari petugas *public relation*.

2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini sering diterapkan di negara-negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin dan dana abadi untuk kegiatan yang diadakan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan seperti Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto, Yayasan Sahabat Aqua dan lainnya.

3) Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan melaksanakan program CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial non-pemerintah seperti LSM, instansi pemerintah, universitas atau media masa, baik dalam mengelola maupun melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial yang berkerjasama dengan perusahaan dalam melaksanakan program CSR antara lain seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa, instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), media masa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Model ini lebih diarahkan pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.⁷⁶

B. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terdapat 2 kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya, yaitu kebijakan dari perusahaan dan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk setiap perusahaan baik BUMN maupun Swasta berbeda. BUMN memiliki aturan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kementerian BUMN yang dalam implementasinya disusun sesuai dengan latar belakang masing-masing BUMN tersebut, sementara pemerintah memberikan peraturan yang bersifat umum mengenai pelaksanaan CSR oleh badan usaha. Sedangkan

⁷⁶ Darmawati, “*Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif Islam”, *Mazahib*, Vol. XIII, no. 2, 2014, hlm. 129.

perusahaan swasta memiliki aturan yang dibuat dan ditetapkan sendiri secara internal dan tidak terlepas dari *brand equity* produk yang telah dikeluarkan.⁷⁷

CSR di Indonesia semakin menguat setelah ditegaskan dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 bahwa perusahaan yang berbentuk PT yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Peraturan lain yang mengatur tentang CSR adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR.⁷⁸

Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan operasional perusahaannya berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan program CSR. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan

⁷⁷ Senen Machmud, "Kajian Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, Vol. 9, no. 1, 2015, hlm. 41-42.

⁷⁸ A. Chairul Hadi, "*Corporate Social Responsibility* dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, 2016, hlm. 231.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Lebih jelas lagi peraturan yang diuraikan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I pasal I mengenai ketentuan umum Perseroan Terbatas, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.⁷⁹

Dalam praktiknya, program CSR sangat erat hubungannya dengan para pemangku kepentingan atau dikenal dengan istilah *stakeholders* karena merupakan kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh operasional perusahaan.⁸⁰

Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.⁸¹

C. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara perusahaan

⁷⁹ Senen Machmud, "Kajian Pemanfaatan Dana...", hlm. 42.

⁸⁰ Dini Alfiani Maisya, "Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* PT Semen Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, no. 9, 2016, hlm. 747-749.

⁸¹ Muhammad Rudi Wijaya dan Oriza Agustin, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)) (Studi Kasus di PT Tambak Seribu Teluk Pandan Pesawaran)", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 04, no. 1, 2018, hlm. 116-117.

dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁸²

Manfaat CSR bagi perusahaan yaitu⁸³:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, regulator
8. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
9. Peluang mendapatkan penghargaan

Sedangkan manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi masyarakat yaitu:

- a. Mengentaskan kemiskinan, dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar perusahaan
- b. Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan

⁸² Andrew Shandy Utama dan Rizana, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 no 2, 2017, hlm. 182-183.

⁸³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6-7.

- c. Meningkatkan standar kesehatan, seperti menyediakan air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawan saja tetapi juga bagi masyarakat sekitar perusahaan⁸⁴



⁸⁴ Erni R. Ernawan, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol XI, no. 12, 2014, hlm. 11.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA CSR PERUSAHAAN MIRAS MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Akad Sosial dalam Program CSR Perusahaan Miras untuk Kegiatan Sosial

Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas dampak yang timbul dari operasional perusahaan. Pemangku kepentingan disini merupakan pihak yang berpengaruh maupun dipengaruhi oleh operasional perusahaan. Di antara para pemangku kepentingan yakni pemegang saham, investor, karyawan dan keluarga, pelanggan, pemasok, masyarakat lokal, akademisi, aktivis sosial dan lingkungan, pemerintah, pemangku kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, media masa, masyarakat sekitar perusahaan dan sebagainya.⁸⁵

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan memiliki kepedulian akan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Karena perusahaan tidak akan berkembang baik tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Perintah akan tanggung jawab sosial perusahaan juga telah dituangkan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang

⁸⁵ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 73.

Perseroan Terbatas yang berbunyi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hal demikian telah dilakukan oleh suatu perusahaan bir di Indonesia yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. PT Multi Bintang mengoperasikan pabriknya di daerah Sampang Agung dan Tangerang. Untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT Multi Bintang telah banyak melakukan program-program yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pelaksanaan CSR PT Multi Bintang memfokuskan dalam enam bidang yaitu aspek melindungi sumber air, mengurangi emisi CO₂, sumber daya yang berkelanjutan, anjuran konsumsi yang bertanggung jawab, kesehatan dan keselamatan serta aspek kemasyarakatan. Program CSR PT Multi Bintang sejalan dengan konsep program CSR secara umum yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan, investasi, sumbangan atau donasi, promosi, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup dan usaha ekonomi kerakyatan.⁸⁶

⁸⁶ Andrew Shandy Utama dan Rizana, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, no. 2, 2017, hlm. 183.

Dari berbagai bentuk program CSR di atas, PT Multi Bintang telah melaksanakan program CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu pembuatan lubang biopori. Biopori merupakan semacam lubang yang khusus dibuat di atas permukaan tanah sampai kedalaman tertentu untuk memudahkan proses penyerapan curah hujan. Lubang biopori digunakan sebagai sarana untuk cadangan persediaan air tanah dan untuk mencegah terjadinya banjir yang pada waktu itu khususnya dibuat di daerah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Secara statistik, jumlah lubang biopori yang dibuat oleh karyawan dan keluarga mereka di sekitar perusahaan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2012, jumlah biopori yang dibuat yaitu 150 lubang, di tahun 2013 meningkat menjadi 660 lubang dan di tahun 2014 mencapai 1.100 lubang.⁸⁷

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap resapan air, pada tahun 2015 para karyawan PT Multi Bintang di Sampang Agung bersama dengan warga sekitar pabrik dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan penanaman 1.000 pohon di lereng gunung Welirang di daerah Mojokerto. Kegiatan ini dapat membantu mengurangi erosi tanah dan limbah air yang terbuang sekaligus meningkatkan kualitas air bersih. Kegiatan penghijauan tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi hampir dalam setiap tahunnya.⁸⁸

⁸⁷ Annual Report Tahun 2014, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

⁸⁸ Annual Report Tahun 2015, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

Adapun untuk mengurangi emisi CO2 PT Multi Bintang mendaur ulang botol-botol bekas Bintang dan Heineken dengan cara membersihkan dan mensterilkan botol-botol yang masih bisa digunakan kembali untuk proses produksi dan menghancurkan botol-botol yang sudah tidak layak pakai untuk didaur ulang di pabrik kaca. Komitmen keberlanjutan sumber daya PT Multi Bintang tidak hanya menjamin produk yang berkualitas, namun juga berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Para pemasok produk juga merupakan bagian terpenting dalam operasional PT Multi Bintang, dengan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh hanya dari pemasok yang mengikuti nilai tentang praktik-praktik lingkungan, tanggung jawab sosial, hak asasi manusia, serta etika bisnis.⁸⁹

Sebagai pembuat minuman bir, PT Multi Bintang menyadari bahwa minuman beralkohol bila disalahgunakan penggunaannya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, maka dari itu PT Multi Bintang berkomitmen untuk mengadvokasi dan memfasilitasi penjualan, pelayanan dan konsumsi yang bertanggung jawab kepada para mitra, konsumen dan masyarakat pada umumnya. Hampir setiap tahunnya PT Multi Bintang juga mengadakan pelatihan dalam aspek konsumsi yang bertanggung jawab. Di tahun 2014, PT Multi Bintang mengadakan program *Training for intervention procedure* (TIPS) untuk para profesional dan dosen di sekolah perhotelan yang bertujuan mengembangkan

⁸⁹ Annual Report Tahun 2017, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

pengetahuan dan pengalaman di industri bir. Program pelatihan tersebut berkerjasama dengan lima universitas jurusan pariwisata dan perhotelan dan berhasil menerbitkan sertifikat untuk 13 pelatih eksternal dan 11 pelatih internal karyawan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa operasional produk PT Multi Bintang tidak dapat dipisahkan dengan komunitas pengusaha dan bisnis pariwisata. Program *Training for intervention procedure* (TIPS) berikutnya di tahun 2015 difokuskan pada peningkatan kesadaran dan memberikan pembekalan bagi para mahasiswa dengan strategi untuk mempromosikan bagaimana sikap dalam mengonsumsi minuman alkohol yang bertanggung jawab dan memberitahukan bahwa produk-produk PT Multi Bintang hanya dijual kepada konsumen yang memenuhi persyaratan usia untuk mengkonsumsinya.⁹⁰

Kepedulian akan tanggung jawab perusahaan, PT Multi Bintang tidak hanya berfokus terhadap kepentingan masyarakat saja melainkan juga kepada karyawannya dengan mengadakan program kesehatan dan keamanan kerja (K3). PT Multi Bintang berkomitmen untuk:

1. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan, kontraktor dan pengunjung
2. Menghapus, meminimalisir dan mengontrol setiap risiko bahaya yang muncul di tempat kerja

⁹⁰ Annual Report Tahun 2014, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

3. Mencegah penyakit dan cedera saat bekerja⁹¹

Dalam konteks akad sosial dalam Islam, sebagian besar program CSR yang dilakukan PT Multi Bintang bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong. Baik program peduli lingkungan maupun program kemasyarakatan. Program CSR PT Multi Bintang termasuk akad hadiah. Dikatakan akad hadiah karena telah memenuhi rukun dan syarat hadiah yakni pihak yang memberi hadiah atau pihak PT Multi Bintang adalah pemilik harta yang akan dihadiahkan, berhak melakukan *taṣarruf* dan tidak dipaksa, pihak yang menerima hadiah ada pada saat pemberian hadiah serta benda yang dihadiahkan jelas barangnya, milik sendiri, halal diperjualbelikan dan dapat diserahkan saat akad. Aplikasi akad hadiah dalam program CSR PT Multi Bintang yaitu melalui program “Bintang Berbagi” di Sampang Agung, dengan menyalurkan hadiah paket lebaran di 7 desa sekitar pabrik kepada warga kurang mampu yang difasilitasi oleh lembaga masyarakat setempat serta mengundang mereka untuk berbuka bersama di kantin pabrik, mereka juga diperbolehkan mengetahui lebih banyak lagi tentang PT Multi Bintang.

Adapun dalam program CSR lainnya, termasuk dalam akad sedekah. Dikatakan akad sedekah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sedekah yakni pihak yang bersedekah atau pihak PT Multi Bintang memiliki benda atau harta yang akan disedekahkan dan berhak untuk *mentāṣarrufkannya*, benda atau harta

⁹¹ Annual Report Tahun 2018, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

yang disedekahkan memang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan benda atau harta yang disedekahkan bermanfaat bagi yang menerima. Aplikasi akad sedekah dalam program CSR PT Multi Bintang yaitu dengan membagikan sejumlah bingkisan hasil sumbangan para karyawan kepada 40 anak di Panti Asuhan Pondok Hidayatul Hikmah Kalicangkring dan lembaga desa Sampang Agung. Sedangkan di Tangerang, PT Multi Bintang memberikan *voucher* belanja untuk 86 anak yatim piatu dan memberikan bingkisan makanan, minyak goreng dan uang tunai kepada 162 lansia. Kegiatan tersebut dibantu oleh Transmart Carrefour dan Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro.⁹²

Dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, setiap tahunnya PT Multi Bintang menyalurkan hewan kurban dan memberikan sumbangan untuk masyarakat setempat. Di tahun 2014, PT Multi Bintang menyalurkan sekitar 50 domba senilai lebih dari Rp.100.000.000 ke 18 lokasi di sekitar pabrik di Tangerang, termasuk kawasan pemukiman, pejabat pemerintah, unsur-unsur Angkatan Bersenjata, serta beberapa masjid dan juga menyembelih hewan kurban di Masjid Multi Bintang berkerja sama dengan serikat pekerja Multi Bintang. Selain itu juga memberikan sumbangan untuk 250 anak yatim dan tuna werda di daerah Poris Gaga, Tangerang serta memberikan sumbangan sebesar lebih dari 70.000.000 untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar kawasan pabrik di Tangerang. Tidak hanya memuliakan hari Idul Adha, PT Multi

⁹² Annual Report Tahun 2016, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

Bintang juga memanfaatkan momen Perayaan Natal di tahun 2014 dengan memberikan sekitar 40 jenis produk yang berbeda sebagai paket hadiah untuk 30 kelompok yang berbeda pula khususnya bagi karyawan yang merayakan di Tangerang.⁹³

Adapun di tahun 2015, menyalurkan daging kurban dari 59 kambing dan memberikan sumbangan dana untuk sekitar 2.000 keluarga, yatim piatu dan lansia yang membutuhkan di area sekitar kecamatan Poris Gaga, kelurahan Batucaper, Tangerang dan 7 desa di sekitar *Brewery Sampang Agung*. Program tersebut difasilitasi oleh serikat pekerja Multi Bintang, pemerintah lokal dan militer.⁹⁴ Sedangkan di tahun 2016, dana yang diperoleh dari donasi karyawan PT Multi Bintang digunakan untuk membeli hewan kurban sebanyak 40 ekor kambing yang dagingnya kemudian disalurkan untuk sekitar 1.000 orang yang membutuhkan di kawasan Poris Gaga. Sedangkan di Sampang Agung, para karyawan menyumbangkan masing-masing satu ekor kambing kurban untuk 15 desa sekitar dan memberikan 5 ekor kambing kepada yatim piatu di Mojokerto.⁹⁵

Dalam program penyaluran hewan kurban, lebih dekat pada akad sedekah karena termasuk bentuk pemberian yang disunahkan. Dan dapat dikatakan akad kurban (*udhhiyyah*) jika orang yang berkorban adalah seorang muslim, merdeka,

⁹³ Annual Report Tahun 2014, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

⁹⁴ Annual Report Tahun 2015, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

⁹⁵ Annual Report Tahun 2016, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

baligh, berkal, mukim dan mampu untuk berkorban. Namun, dalam program CSR PT Multi Bintang bukan termasuk akad kurban, karena dalam syarat berkorban tidak diperbolehkan berkorban dengan hewan yang diperoleh dari transaksi yang haram. Sedangkan termasuk akad *qard* dan *'ariyah* apabila program CSR PT Multi Bintang memberikan utang dan pinjaman kepada masyarakat. Namun, PT Multi Bintang tidak melakukan program tersebut.

Yayasan Sahabat Multi Bintang adalah yayasan yang didirikan oleh PT Multi Bintang yang berfokus pada tiga aspek yaitu teknologi pangan, konservasi lingkungan dan kewirausahaan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Sahabat Multi Bintang di tahun 2018 yaitu:

1. Di bulan Agustus, Yayasan Sahabat Multi Bintang menyalurkan air minum dan 8 pompa air ke lokasi korban gempa bumi di Lombok untuk memberikan ketersediaan air bersih di daerah tersebut
2. Di bulan September, Yayasan Sahabat Multi Bintang mengadakan penggalangan dana yang diperoleh dari karyawan perusahaan dan grup global sebesar Rp. 530.000.000 dan disalurkan ke Palang Merah Indonesia untuk bantuan bencana alam dan pemulihan di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah
3. Di bulan November, Yayasan Sahabat Multi Bintang menandatangani perjanjian dengan *The Learning Farm* untuk mendirikan Pusat Pendidikan Air di Taman Pokja Wartawan, Tangerang untuk meningkatkan informasi

tentang sanitasi air, pertanian, peternakan dan perikanan kepada masyarakat setempat

4. Di bulan Desember, Yayasan Sahabat Multi Bintang menandatangani perjanjian dengan USAID (*United States Agency for International Development*)⁹⁶

Setelah melihat uraian di atas, akad-akad tersebut sudah termasuk ke dalam akad *tabarru'*. Akad *tabbaru'* merupakan semua akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan untuk kebaikan dan tolong menolong. Syaikh Husain Hamidi Hisan menggambarkan akad-akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *taḍāmun*. Dalam akad *tabarru'*, orang yang menolong dan berderma (*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak mengharapkan imbalan dari orang yang menerima. Karena itulah, akad *tabarru'* dibolehkan dalam Islam. Hukumnya dibolehkan karena, jika barang atau sesuatu yang ditabarru'kan hilang atau rusak di tangan pihak yang menerima (dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan pihak yang memberi. Karena, pihak yang menerima pemberian atau derma tidak memberikan pengganti sebagai imbalan dari barang atau sesuatu yang diterimanya.⁹⁷

⁹⁶ Annual Report Tahun 2018, Diakses di <https://multibintang.co.id/id/investor/corporate-publication> pada Tanggal 29 Desember 2020 Pukul 23:54.

⁹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 37-38.

Dana CSR yang disalurkan oleh PT Multi Bintang merupakan salah satu contoh dari dana *tabbaru'* baik dari program peduli lingkungan maupun program kemasyarakatan. Program CSR PT Multi Bintang termasuk akad *tabarru'* dalam bentuk memberikan sesuatu (*giving something*) yang dilakukan dengan memberikan hadiah, sedekah, hewan kurban dan kebutuhan konsumtif.

B. Analisis Penggunaan Dana CSR Perusahaan Miras menurut HES

Dana CSR yang diberikan oleh PT Multi Bintang memang bersumber dari usaha yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, dalam penyalurannya digunakan untuk hal-hal yang positif dan untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat dilihat dari program CSR yang dilakukan oleh PT Multi Bintang seperti, memberikan sumbangan kepada warga yang kurang mampu, menyalurkan hewan kurban, membantu masyarakat yang terkena bencana alam dan lainnya.

Dalam Islam memang berpendapat bahwa *pertama*, menghadiahkan sesuatu yang haram atau yang bersumber dari yang haram adalah haram, baik diberikan kepada orang Yahudi, Nasrani ataupun orang Muslim. *Kedua*, sedekah diperbolehkan selama benda yang disedekahkan milik sendiri, diperbolehkan oleh *syara'* dan diperoleh dengan cara yang benar. Sedangkan tidak sah menyedekahkan benda yang dimiliki bersama atau orang lain, karena sedekah harus didasari keikhlasan dari pemilik benda serta haram menyedekahkan benda yang secara zat nya haram ataupun diperoleh dengan cara yang haram begitupun juga haram bagi penerimanya. *Ketiga*, tidak diperbolehkan berkorban dengan hewan yang diperoleh dari transaksi yang tidak benar.

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial maupun non komersial berdasarkan aturan hukum Islam.⁹⁸ Hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu hukum Islam yang sudah jelas dan secara tegas ditunjukkan oleh *naş* al-Qur'an dan hadits yang tidak mengandung penafsiran dan pentakwilan (*naş şarih*) dan hukum Islam yang belum ditunjukkan secara jelas dan tegas oleh *naş* al-Qur'an dan hadits, namun dapat diketahui hukumnya setelah digali melalui ijtihad.

Hukum Islam yang pertama status hukumnya *qaṭ'i*, kebenarannya bersifat absolut dan pasti, sedangkan hukum Islam yang kedua statusnya *ẓanni*, kebenarannya tidak bersifat absolut, tetapi *nisbi*. Demikian juga hukum haram, ada yang statusnya *qaṭ'i* dan ada juga yang statusnya *ẓanni*. Haram yang statusnya *qaṭ'i* adalah keharaman yang sudah jelas dan secara tegas ditunjukkan dalam al-Qur'an dan hadits. Sedangkan haram yang statusnya *ẓanni* adalah keharaman yang tidak ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an dan hadits, namun diperoleh melalui ijtihad. Dalam kaitannya dengan keharaman yang bersifat *ẓanni*, Islam memberikan kelonggaran bagi mukallaf untuk dapat memilih pandangan mujtahid lain yang mengatakan bahwa sesuatu itu hukumnya halal. Apalagi jika pendapatnya itu lebih kuat dalilnya.

⁹⁸ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

Persoalan halal dan haram pada hakikatnya tidak dapat disandingkan dengan hal yang halal dan haram pula. Akan tetapi, halal dan haram timbul karena adanya perbuatan seorang mukallaf. Jadi, objek hukumnya adalah perbuatan orang-orang dewasa. Perbuatan inilah yang disifati haram, halal maupun lainnya. Dengan demikian, apabila dalam sehari-hari kita mengatakan “uang haram atau uang halal” itu maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal.⁹⁹ Sahroni berpendapat bahwa pendapatan non halal dibagi menjadi dua yaitu harta yang haram karena zatnya (*ḥaram liẓatīhi*) dan harta yang haram karena dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kashu al-ghair al-mayru*).

Dalam operasional PT Multi Bintang, produk yang diperjualbelikan secara zatnya dihukumi haram (*ḥaram liẓatīhi*) karena berupa minuman keras. Sumber dana yang dihasilkan juga haram dengan sendirinya bukan karena yang lainnya, karena hasil dari produksi minuman keras. Namun, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pada hakikatnya halal dan haram tergantung pada perbuatan seorang mukallaf.

Dana CSR yang diberikan oleh PT Multi Bintang memang bersumber dari usaha yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, dalam penyalurannya digunakan untuk hal-hal yang positif dan untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat dilihat dari program CSR yang dilakukan oleh PT Multi Bintang seperti,

⁹⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, “Problematika Uang Haram dalam Kajian Fiqh”, *Jurnal Misykat*, Vol. 02, no. 01, 2017, hlm. 22-25.

memberikan sumbangan kepada warga yang kurang mampu, menyalurkan hewan kurban, membantu masyarakat yang terkena bencana alam dan lainnya.

Sedangkan dalam Islam memang berpendapat bahwa *pertama*, menghadiahkan sesuatu yang haram atau yang bersumber dari yang haram adalah haram, baik diberikan kepada orang Yahudi, Nasrani ataupun orang Muslim. *Kedua*, sedekah diperbolehkan selama benda yang disedekahkan milik sendiri, diperbolehkan oleh *syara'* dan diperoleh dengan cara yang benar. Sedangkan tidak sah menyedekahkan benda yang dimiliki bersama atau orang lain, karena sedekah harus didasari keikhlasan dari pemilik benda serta haram menyedekahkan benda yang secara zat nya haram ataupun diperoleh dengan cara yang haram begitupun juga haram bagi penerimanya. *Ketiga*, tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang diperoleh dari transaksi yang tidak benar.

Namun, terdapat pendapat yang membolehkan dana non halal dapat digunakan untuk kegiatan sosial yakni, Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal dapat disalurkan hanya untuk kepentingan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan raya, MCK, dll. Sedangkan sebagian ulama seperti Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk kebutuhan sosial, baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, harta yang diperoleh dengan jalan haram merupakan permasalahan yang diragukan apakah harta tersebut lebih baik dibuang sia-sia atau digunakan untuk kebaikan. Jika harta tersebut dibuang berarti tidak memiliki manfaat sama sekali. Oleh sebab itu, Yusuf al-Qardhawi membolehkan harta yang diperoleh dengan jalan haram digunakan untuk jalan kebaikan tetapi tidak membolehkan digunakan untuk pemiliknya dan hal tersebut tidak dinilai sebagai sedekah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis cenderung pada pendapat Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi. Dengan maksud agar dana CSR tersebut dapat disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karena jika mengikuti pendapat mayoritas ulama, berarti dana CSR yang disalurkan oleh PT Multi Bintang hanya boleh digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya umum. Padahal pada umumnya pengeluaran dana CSR tidak hanya untuk program-program yang berhubungan dengan kepentingan umum, tetapi juga untuk kebutuhan konsumtif fakir miskin, sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, beasiswa pendidikan dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program CSR PT Multi Bintang termasuk akad *tabarru'* dalam bentuk memberikan sesuatu (*giving something*). Dalam program CSR yang dilakukan adalah memberikan hadiah, sedekah, hewan kurban dan bantuan konsumtif dari dana yang bersumber dari transaksi haram.
2. Adapun pandangan para ulama yang membolehkan penggunaan dana yang bersumber dari dana haram yakni, Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana yang diperoleh dari transaksi haram hanya dapat digunakan untuk kepentingan fasilitas umum, seperti jalan raya dan MCK. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi membolehkan untuk kebutuhan sosial, baik fasilitas umum maupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat. Alasan Yusuf al-Qardhawi bahwa, harta yang diperoleh dengan jalan haram lebih baik digunakan untuk jalan kebaikan daripada terbuang sia-sia. Namun hal tersebut tidak dinilai sebagai pahala sedekah bagi pemberinya.
3. Penulis cenderung terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi dan al-Qurrah Dagi, karena secara umum program CSR tidak hanya digunakan untuk

kepentingan umum saja, melainkan juga untuk kebutuhan konsumtif, antara lain untuk kebutuhan hidup fakir miskin dan untuk program pendidikan seperti beasiswa.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang menerima dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang dilarang dalam Islam untuk lebih mengetahui mana yang boleh diterima dan mana yang tidak
2. Teori tentang *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk diketahui banyak orang karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum
3. Diharapkan kepada perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan untuk lebih memiliki rasa tanggung jawab sosial, karena tidak dapat dipungkiri bahwa operasionalnya pasti mengakibatkan dampak kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Saipullah dan Devy Andriany. *Pengantar CSR*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. <https://books.google.co.id/books>
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. t.k.: Amzah, t.t. <https://books.google.co.id/books>
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995. <https://my.b-ok.as/book/>
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN Sumatera Utara Press, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/>

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004. <https://books.google.co.id/books>
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/>
- Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab Menerima Sedekah dari Pekerjaan yang Baik, Juz. 3, no. 703.
- Shahih Muslim, *Bab Faḍol Al-Ijtima' 'Alā Tilāwah Al-Qur'an*, Juz 4, hal. 2074.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Anam, Ainun Fatimah. “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Ernawati, Noviana. “Pelanggaran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada Tahun 2015)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017.
- Mazwini, Vina. “Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Ramayana TBK Unit Syariah”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Pratama, Anugrah Trihida. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara PT Telkom Purbalingga dengan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Sahnur. “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Wardah, Khoirul. “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'i”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2014.

- Abdullah, Mulyana. "Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'im*. Vol. 14, no. 1, 2016, 109. <http://jurnal.upi.edu>
- Alamsyah, Johan. "Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia". *Yurisprudencia*, Vol. 4, no.2, 2018, 168. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>
- Arriza, Muhammad Rifqi. "Teori dan Praktek Akad *Qard* (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9, no. 2, 2015, 250-251. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id>
- Darmawati, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam". *Mazahib*. Vol. XIII, no. 2, 2014, 129. <http://journal1.iain-samarinda.ac.id>
- Ernawan, Erni R. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol XI, no. 12, 2014, 11. <http://ejournal.unisba.ac.id>
- Hadi, A. Chairul. "Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Ahkam*. Vol. XVI, no. 2, 2016, 237. <https://journal.uinjkt.ac.id>
- H, Darmawati. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah". *Sulesana*, Vol. 12, no. 2, 2018, 144-145. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Hisamuddin, Nur dan Iva Hardianti Sholikha. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAZ dan PKPU Kabupaten Lumajang". *ZISWAF*, Vol. 1, no.1, 2014, 15. <http://journal.iainkudus.ac.id>
- Indriyani, Novi. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad *Tabarru'* dan *Tijarah*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2017, 91-92. <http://jurnal.uinsu.ac.id>
- Irsadunas, dkk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan *Corporate Social Responsibility*". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3, no. 2, 2018, 149-151. <https://journal.febi.uinib.ac.id>
- Jamaluddin. "Konsekuensi Akad *Al-'Ariyah* dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah". *Jurnal Qawanin*, Vol. 02, no. 2, 2018, 3-12. <http://jurnal.iainkediri.ac.id>
- Machmud, Senen. "Kajian Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah". *Jurnal*

Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship. Vol. 9, no. 1, 2015, 41-42.
<http://jurnal.stiepas.ac.id>

Maisya, Dini Alfiani. “Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* PT Semen Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3, no. 9, 2016, 747-749. <http://e-journal.unair.ac.id>

Muchlis, Saiful dan Husain Soleh Utomo. “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris pada Bank Muamalat)”. *JRAK*, Vol. 9, no. 1, 2018, 83. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id>

Rafsanjani, Haqiqi. “Akad *Tabarru’* dalam Transaksi Bisnis”. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2016, 103-109. <http://journal.um-surabaya.ac.id>

Rahmadani, Gema. “Halal dan Haram dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2015, 23. <https://ojs.uma.ac.id/>

Shandy, Utama Andrew dan Rizana, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru”. *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 8 no 2, 2017, 182-183. <http://journal.uad.ac.id>

Sunaryo. “*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, no. 1, 2013, 286. <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

Suratmaputra, Ahmad Munif. “Problematika Uang Haram dalam Kajian Fiqh”. *Jurnal Misykat*. Vol. 02, no. 01, 2017, 22-25. <https://pps.iiq.ac.id/jurnal/>

Wijaya, Muhammad Rudi dan Oriza Agustin, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)) (Studi Kasus di PT Tambak Seribu Teluk Pandan Pesawaran)”. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 04, no. 1, 2018, 116-117. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>

www.sahamok.com

<https://www.merdeka.com/multi-bintang-indonesia/profil/>

<https://www.multibintang.co.id/investor/annual-reports>